



P E N E T A P A N

Nomor 0302/Pdt.P/2019/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sahe binti Sahaka**, umur 49 tahun, agama Islam, KTP.7312017112700033, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lapince RT.004, RW. 001, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0302/Pdt.P/2019/PA.Wsp tanggal 15 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Patta bin Manreng adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Herianti binti Patta, berstatus Gadis, bertempat tinggal di Lapince, RT. 004, RW. 001, (Dekat Mesjid Nurul Yaqin Lapince), Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Lapince pada tanggal 25 Mei 2005;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 1 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama Incas Tahuddin bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruddin, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 3.000.000 – Rp. 5.000.000 sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal.2 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Herianti binti Patta**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Incas Tahuddin bin Taruddin**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun lebih (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Herianti binti Patta yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Herianti binti Patta adalah anak Pemohon dan siap menikah dengan lelaki Incas Tahuddin bin Taruddin.
- Bahwa Herianti binti Patta sudah saling kenal dengan calon suaminya sejak 1 tahun lebih dan saling mencintai.
- Bahwa Herianti binti Patta ingin menikah dengan Incas Tahuddin bin Taruddin atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah disertai restu orangtua.
- Bahwa Herianti binti Patta siap dan sanggup membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

## a. Bukti tertulis

Hal.3 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Sahe, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, Nomor 7312010408104839 tanggal 16 Desember 2016, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Penduduk a.n Sahe, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, Nomor 7312017112700033 tanggal 30 November 2012, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Herianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor:6825/IST/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P.3.
4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor B-890/KUA.21.20.07/PW.01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P.3.

## b. Saksi-saksi

Saksi kesatu: **Anar bin Beddu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 14 tahun lebih.
- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah mampu menikah karena saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan sebagai seorang istri.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena saling mencintai.

Hal.4 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya jejaka.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama IncasTahuddin bin Taruddin.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menafkahi calon istrinya karena calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena saksi sendiri sering melihat anak Pemohon sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Saksi kedua: **Beddu Ramang bin Manreng**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 14 tahun 5 bulan.
- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah mampu menikah karena saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan sebagai seorang istri.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena saling mencintai.
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya jejaka.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama IncasTahuddin bin Taruddin.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menafkahi calon istrinya karena calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani.

Hal.5 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena saksi sendiri sering melihat anak Pemohon sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Herianti binti Patta, namun usianya masih 14 tahun lebih, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, bernama Incas Tahuddin bin Taruddin, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah anak Pemohon Herianti binti Patta, umur 14 tahun lebih, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Incas Tahuddin bin Taruddin, meskipun belum cukup umur?.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Herianti binti Patta, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Incas Tahuddin bin Taruddin, yang sudah lama saling kenal/pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, pengakuan mana oleh Majelis Hakim dianggap benar.

*Hal.6 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti bahwa sekarang ini anak Pemohon Herianti lahir pada tanggal 25 Mei 2005 atau hingga sekarang ini berumur 14 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 14 tahun lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah terlanjur dilamar dan lamaran diterima telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang bahkan rencana pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan. Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (*siri*) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara Herianti binti Patta dan Incas Tahuddin bin Taruddin, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran, sudah dilamar dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dengan calon suaminya yang sudah lama saling kenal/pacaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Herianti binti Patta.
- Bahwa anak kandung Pemohon berumur 14 tahun lebih.
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Incas Tahuddin bin Taruddin yang sudah saling mencintai.
- Bahwa antara anak kandung Pemohon Herianti binti Patta dengan Incas Tahuddin bin Taruddin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Hal.7 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki dan 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berani mengemukakan kehendaknya dan siap untuk menikah, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepatasnya untuk dinikahkan.

Hal.8 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas (pemberian Nya) lagi maha mengetahui.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmidzi, sebagai berikut:

إِنْ جَاءَكَ مِنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَتَزَوَّجْهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ وَتَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادًا كَبِيرًا

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.9 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Herianti binti Patta untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Incas Tahuddin bin Taruddin.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Hannah.**

## Perincian biaya:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp 30.000,00       |
| 2. Proses                 | : Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan              | : Rp125.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00       |
| 5. Redaksi                | : Rp 10.000,00       |
| 6. Meterai                | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal.10 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h**

**Rp231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal.11 dari 10 hal.Penetapan No 0302./Pdt.P/2019/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)